



PUTUSAN

Nomor 854/PDT/2020/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO**, beralamat di Jalan Surabaya No. 31 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat, saat ini berdomisili di Lapas Porong, Kec. Porong, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Lindung Sihombing, SH.,MH., Gloria Tamba, SH., Elizabet Tiur Ida br. Simatupang, SH., Mangembang, SH.,Risman H. Siburian, SH., Nofri Hetaria, SH.,MH**, para Advokat pada kantor Hukum **LINDUNG SIHOMBING & ASSOCIATE**, beralamat kantor di **EIGHTY EIGHT @ Kasablanka Office Tower 18<sup>th</sup> Floor Unit A-H Jl. Raya Casablanca Kav. 88 Jakarta**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2020, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

**Lawan**

**SHENNY WAHYUNI**, beralamat di Jl. F. Suhaji 9 A RT.004/RW.023, Kelurahan Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kota Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Samanhudi, S.H.,MH., Advokat pada kantor **Pengacara dan Penasihat Hukum SAMANHUDI, SH.,MH & REKAN**, yang beralamat di Jalan Botolengket No.50 RT.18/RW.05 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2020 sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

**Pengadilan Tinggi Surabaya ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Desember 2020 Nomor 854/PDT/2020/ PT SBY tentang penunjukan

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Desember 2020 Nomor 854/PDT/2020/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 September 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 September 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian pokok Investasi pokok sebesar Rp. 3.490.039.811,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) dan bunga sebesar Rp. 610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah), sehingga keseluruhan sejumlah Rp. 4.100.039.811,00 (empat milyar seratus juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa **Penggugat** melalui kuasanya pada tanggal 14 September 2020, mengajukan permohonan banding terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 September 2020, Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda, sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan permohonan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo;

- Bahwa **Tergugat** melalui kuasanya pada tanggal 21 September 2020, mengajukan permohonan banding terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 September 2020, Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda, sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo;

- Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2020, melalui bantuan Pengadilan Negeri Kediri sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda perihal bantuan pemberitahuan banding perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

- Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 17 September 2020, melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda perihal bantuan pemberitahuan banding perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo;

- Bahwa Permohonan banding dari Tergugat tersebut disertai dengan surat memori banding tetanggal 13 Oktober 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Oktober 2020 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 3/Pdt.G//2020/PN Sda, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo;

- Bahwa Permohonan banding dari Penggugat tersebut disertai dengan surat memori banding tetanggal 21 September 2020

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 September 2020 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada kuasa Tergugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 3/Pdt.G//2020/PN Sda, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo;

- Bahwa kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Oktober 2020 dan salinan memori banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Oktober 2020 untuk diteruskan kepada pihak lawanya;

- Bahwa kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2020 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Oktober 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 4 November 2020 untuk diteruskan kepada pihak lawanya;

- Bahwa kepada para pihak masing masing pada tanggal 1 Oktober 2020 kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### A. DALAM KEWENANGAN ABSOLUTE

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## **DALAM PERKARA POKOK.**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menolak dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga permohonan peletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara a quo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

## **ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 17 Oktober 2019 Nomor: 92/Pdt.Bth/2019/PN. Gpr. Dan menambahkan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag) atas Harta Pribadi Tergugat satu bidang Tanah dan Bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan melekat di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Nama YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO Hak No: 2689, AH No: 139949, GS No: 4122, seluas 980 meter persegi yang terletak di Jalan By Pass Gatot Subroto Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Provinsi Tingkat I Bali. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ▮ Sebelah Timur (sebelah kanan) Atas Nama: I NYOMAN HANANG;
- ▮ Sebelah Barat (sebelah kiri) Atas nama: MUDJIANTO SOESILO TJAHYONO;
- ▮ Sebelah Utara (depan): Jalan By Pass Gatot Subroto;
- ▮ Sebelah Selatan (belakang) Jalan Melon;

(2) Menghukum Tergugat/ Terbanding atau siapapun saja yang memegang Hak atas harta sita jaminan tersebut di atas, untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian atas harta milik TERGUGAT, berupa Tanah dan Bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan melekat di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO seluas 980 meter persegi yang terletak di Jalan By Pass Gatot Subroto Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Provinsi Tingkat I Bali, dengan batas-batas: sebelah Sebelah Timur Atas nama I NYOMAN HANANG, Sebelah Barat: Atas Nama MUDJIANTO SOESILO TJAHYONO, Sebelah Utara: Jalan By Pass Gatot Subroto, Sebelah Selatan Jalan Melon.

Setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

### 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Surabaya akan mempertimbangkan eksepsi Pemanding semula Tergugat tentang kewenangan absolute yang pada

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo secara absolute tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memutus dengan amar putusan menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menolak eksepsi Tergugat, Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan perkara antara Tergugat dengan Penggugat terkait pembelian produk investasi dengan total Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) telah diselesaikan melalui Pengadilan Niaga Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang ditujukan kepada Tergugat YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO bukan kepada PT Brent Securitas maupun PT Brent Ventura, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah yang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa bulan November 2012 Penggugat dikenalkan oleh TX Hengky Prasetyo yang bekerja pada PT Brent Sekuritas cabang Semarang berupa produk Promissory Note (PN) perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat dengan bunga sepuluh persen (10 %).
- Bahwa Penggugat tanggal 20 Desember 2012 memasukkan dananya melalui transfer dari Bank BCA Magelang dari Rekening Penggugat Nomor 122.080.888 ke rekening tujuan Bank BCA Nomor 066.310.5756 atas nama PT Brent Sekuritas pada tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp1.000.000.000,- (saatu milyar rupiah).

- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2014 Tergugat tidak dapat membayar atas penempatan uang Penggugat yang telah jatuh tempo bahkan bunga yang diperjanjikan dibayar tiap bulan pun tidak terbayar.
- Bahwa Tergugat yang sudah mengetahui surat berharga Promissory Note (PN) yang diterbitkan oleh PT Brent Sekuritas **dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dan tidak boleh beredar di masyarakat akan tetapi Tergugat tidak menarik seluruh surat pengakuan utang (PN) tersebut dari masyarakat.
- Bahwa Tergugat sebagai pengendali tunggal operasional perseroan yang dalam menjalankan perseroan tidak berlandaskan pada ketentuan per-undang-undangan dan atas kesalahannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu Penggugat, maka pemegang saham yang bersangkutan dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan sampai harta pribadinya (vide pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT).
- Bahwa Tergugat yang mengetahui surat berharga Promissory Note (PN) telah diterbitkan oleh PT Brent Sekuritas dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak boleh beredar dimasyarakat akan tetapi Tergugat tidak mematuhi seluruh surat pengakuan hutang (PN) dari masyarakat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah bukan PT Brent Sekuritas akan tetapi PT Brent Ventura, dimana Terbanding semula Penggugat tidak pernah menyetor dananya ke PT Brent Ventura (dalam pailit) akan tetapi menyetor dananya yang berjumlah Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada PT Brent Sekuritas.

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat oleh Terbanding semula Penggugat bukan PT Brent Ventura (dalam pailit) akan tetapi yang digugat adalah pribadi Tergugat karena PT Brent Sekuritas oleh Otoritas Jasa

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan (OJK) sudah dicabut pertanggal 3 Februari 2018 dan atas dasar laporan dari Terbanding semula Penggugat, bahwa Pemanding semula Tergugat telah dilaporkan kepihak polisi sesuai dengan bukti P-18 (bukjti T-11) dan bukti P.19 PN Kdr yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya berupa putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 1222/Pid.B/2018/PN Kdi Jo Nomor 1204/Pid/2018/PT SBY dimana dalam amar putusan disebutkan bahwa Terdakwa **Yandi Suratna Gondoprawiro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan disamping itu didalam pertimbangannya juga dikatakan bahwa Terdakwa **Yandi Suratna Gondoprawiro** (Pemanding semula Tergugat) telah melakukan investasi bodong dengan cara mengeluarkan produk berupa MTN ( Medium Term Notes) dengan janji bunga yang tinggi waktu yang singkat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Niaga, akan tetapi kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Sela Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda., tanggal 10 Maret 2020 yang menyatakan :

- 1 Menolak Ekspsi dari Tergugat;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
- 4 Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir  
**HARUS DIKUATKAN;**

## B. DALAM PERKARA POKOK

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Pemanding semula Tergugat pada dasarnya ada 3 (tiga) yaitu :

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan perkara antara Penggugat dan Tergugat terkait pembelian produk investasi dengan total sebesar Rp.3,500,000,000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) telah diselesaikan melalui Pengadilan Niaga dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, hal – hal yang berkaitan dengan kepailitan harus diselesaikan melalui Pengadilan Niaga;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak PT. Brent Ventura (Dalam Pailit) terkait pembelian produk investasi berupa Promissory Note dan MTN yang dilakukan antara Penggugat dan PT. Brent Securities;
3. Gugatan Penggugat error in persona karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan yang ada hubungan hukumnya adalah Penggugat dan PT.Brent Ventura (Dalam Pailit) serta PT. Brent Securities yang bertindak selaku perantara (selling agent);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolute) pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak Ekspsi dari Tergugat;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
- 4 Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi yang lainnya dari Pembanding semula Tergugat adalah :

1. Mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak PT Brent Ventura (dalam pailit) terkait dengan pembelian

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.



produk investasi berupa promissory Note dan MTN yang dilakukan antara Penggugat dan PT Brent Sekuritas.

2. Gugatan Penggugat error in persona karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan yang ada hubungan hukumnya adalah Penggugat dengan PT Brent Ventura (dalam pailit) serta PT Brent Sekuritas yang bertindak selaku perantara (selling agent).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mempertimbangkan mengenai gugatan kurang pihak, Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada petitum gugatannya ternyata tidak satupun dari tuntutan tersebut menuntut keterlibatan pihak yang dimaksud (yaitu PT Brent Sekuritas dan PT Brent Ventura, sehingga gugatan Penggugat TIDAK KURANG PIHAK;

Menimbang bahwa Eksepsi yang berikutnya bahwa gugatan Penggugat error in persona, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo juga berpendapat bahwa hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama tentang eksepsi tersebut ternyata pertimbangan Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI.**

1. *Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.*
2. *Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara a quo;*
3. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;*

*Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
3. Menolak dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara a quo.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 92/Pdt.Bth/2019/PN. Sda. Dan menambahkan amarnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslaag*) atas Harta Pribadi Tergugat satu bidang Tanah dan Bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan melekat di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Nama YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO Hak No: 2689, AH No: 139949, GS No: 4122, seluas 980 meter persegi yang terletak di Jalan By Pass Gatot Subroto Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Provinsi Tingkat I Bali. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ▮ Sebelah Timur (sebelah kanan) Atas Nama: I NYOMAN HANANG.
- ▮ Sebelah Barat (sebelah kiri) Atas nama: MUDJIANTO SOESILO TJAHYONO.

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▮ *Sebelah Utara (depan): Jalan By Pass Gatot Subroto.*
- ▮ *Sebelah Selatan (belakang) Jalan Melon.*

(2) *Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapapun saja yang memegang Hak atas harta sita jaminan tersebut di atas, untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian atas harta milik TERGUGAT, berupa Tanah dan Bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan melekat di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO seluas 980 meter persegi yang terletak di Jalan By Pass Gatot Subroto Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Provinsi Tingkat I Bali, dengan batas-batas: sebelah Sebelah Timur Atas nama I NYOMAN HANANG, Sebelah Barat: Atas Nama MUDJIANTO SOESILO TJAHYONO, Sebelah Utara: Jalan By Pass Gatot Subroto, Sebelah Selatan Jalan Melon.*

*Setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.*

(3) *Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.*

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 03/Pdt.G/2020/PN Sda, tanggal 8 September 2020, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada intinya sama dengan jawaban dan tidak ada hal-hal yang baru kecuali mengenai sita jaminan yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda Tanggal 8 September 2020, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang

*Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya Samanhudi, SH, MH. Telah mengajukan sita jaminan tertanggal 4 Februari 2020 dan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo telah membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pertanggal 21 Juli 2020 yang isinya tentang pendelegasian sita jaminan pada Pengadilan Negeri Denpasar Bali.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Panitera Pengadilan Negeri Denpasar membuat surat ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang isinya bahwa Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.DLG/2020/ PN Dps jo. Nomor 3/Pdt.G/2020 PN Sda tanggal 10 Agustus 2020 dan berita acara sita jaminan Nomor 6/Pdt.DLG/2020/PN Dps jo. Nomor 03/Pdt.G/2020/PN Sda., **telah melakukan sita jaminan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020.** terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasarkan dan sertipikat hak milik (SHM) atas nama **Yandi Suratna Gondoprawiro** (Tergugat) hak Nomor 2689. AH Nomor 139949, GS Nonmor 4122, seluas 980 meter persegi terletak di jalan Bay Pass Gatot Subroto Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Tingkat I Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah milik dan bangunan;

Sebelah Barat : Tanah milik dan bangunan;

Sebelah utara : Jalan Gatot Subroto;

Sebelah Selatan : Jalan Melon.

Menimbang, bahwa PT JAYA INDRA CITRA ALAM dalam suratnya tertanggal 12 November 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda, Perihal pemberitahuan informasi dan keterangan terkait perkara banding perdata Nomor 03/Pdt.G/2020/PN Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena surat sebagaimana tersebut diatas hanya pemberitahuan dan informasi akan tetapi sifatnya administrasi, **serta bukan merupakan pihak dalam perkara ini sehingga surat tersebut harus dikesampingkan.**

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan keberatan tentang sita jaminan sebagai berikut :

1.1. *PENETAPAN SITA JAMINAN NOMOR 03/PDT.G/2020/PN SDA TANGGAL 21 JULI 2020 HARUS DIBATALKAN.*

*Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusan halaman 45 paragraf 4, adalah sebagai berikut:*

*“ Menimbang bahwa sebagaimana permohonan yang diajukan Penggugat agar dilakukan sita jaminan atas tanah sertifikat hak milik Nomor 2689 atas nama Yandi Suratna yang terletak di Jl.By Pass Gatot Subroto Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Tingkat I Bali, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 03/Pdt.G/2020/PN Sda tanggal 21 Juli 2020, dan sampai dengan acara putusan ini Majelis Hakim belum menerima Berita Acara Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan belum dilakukan penyitaan jaminan atas obyek yang dimohonkan Penggugat tersebut, dengan demikian petitum gugatan angka 4 sudah sepatutnya ditolak”*

*Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut adalah KELIRU dan telah menyebabkan “kekacauan” dalam hukum acara, serta telah merugikan pihak ketiga yaitu PT. Jaya Indra Citra Alam selaku pemilik tanah yang diletakkan sita jaminan, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:*

- *Bahwa tidak benar belum dilakukan penyitaan jaminan atas obyek yang dimohonkan sita jaminan oleh Terbanding/ Penggugat.*

*Faktanya Obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jl.By Pass Gatot Subroto Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Propinsi Tingkat I Bali tersebut telah diletakkan sita jaminan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo.*

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo entah didasarkan atas niat apa terlihat begitu "bernafsu" meletakkan sita jaminan atas tanah yang terletak Jl.By Pass Gatot Subroto Desa Padangsambian Kaja, yang mana sebelum adanya Gugatan perkara a quo, obyek sita jaminan tersebut telah menjadi HAK MILIK PIHAK KETIGA.

Untuk menguatkan dalil bahwa obyek sita jaminan tersebut adalah milik pihak ketiga, Pembanding/Tergugat telah menghadirkan bukti berupa HGB No. 00343 yang merupakan alat bukti yang paling sempurna (*Volledig Bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHperdata jo Pasal 285 RBG (lihat Bukti P-18). Adapun bukti Pembanding/Tergugat tersebut ternyata tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, akan tetapi anehnya dalam proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo justru mengabulkan permohonan sita jaminan dari Terbanding/Penggugat, padahal bukti yang dihadirkan Terbanding/Penggugat dalam persidangan untuk dalil permohonan sita jaminan hanyalah berupa bukti foto copy sertifikat, dimana isinya pun tidak benar (copy dari copy, lihat Bukti T -17).

Faktanya Bukti kepemilikan atas obyek tanah yang telah diletakkan sita jaminan tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00343 atas nama PT.Jaya Indra Citra Alam, BUKAN sertifikat hak milik Nomor 2689 atas nama Yandi Suratna (sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum).

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap sita yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dapat itu dilakukan pada saat pelaksanaan eksekusi;

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Panitera Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan sita jaminan terhadap :

sebidang tanah dan bangunan berdasarkan dan sertipikat hak milik (SHM) atas nama Yandi Suratna Gondoprawiro (Tergugat) hak Nomor 2689. AH Nomor 139949, GS Nonmor 4122, seluas 980 meter persegi terletak di jalan Bay Pass Gatot Subroto Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Tingkat I Bali dengan batas-batas sebagai berikut :

SebelahTimur : Tanah milik dan bangunan;

Sebelah Barat : Tanah milik dan bangunan;

Sebelah jutara : JalanGatot Subroto;

Sebelah Selatan : Jalan Melon.;

maka sita yang telah dilaksanakan harus dinyatakan sah dan berharga;

(1) Menimbang, bahwa terhadap permohonan lain yaitu pada kontra memori banding No. 2 ***Menghukum Tergugat/ Terbanding atau siapupun saja yang memegang Hak atas harta sita jaminan tersebut di atas, untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian atas harta milik TERGUGAT, berupa Tanah dan Bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan melekat di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO seluas 980 meter persegi yang terletak di Jalan By Pass Gatot Subroto Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Provinsi Tingkat I Bali, dengan batas-batas: sebelah Sebelah Timur Atas nama I NYOMAN HANANG, Sebelah Barat: Atas Nama MUDJIANTO SOESILO TJAHYONO, Sebelah Utara: Jalan By Pass Gatot Subroto, Sebelah Selatan Jalan Melon.***

***Setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;***

Menimbang, bahwa permohonan tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Nomor 3/Pdt.G/2010/ PN Sda Tanggal 8 September 2020 dikuatkan dengan perbaikan maka kepada Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Undang undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sda. tanggal 8 September 2020 .yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding) untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat (Pembanding) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) tertanggal 11 Agustus 2020 terhadap sebidang tanah dan bangunan berdasarkan dan sertipikat hak milik (SHM) atas nama **Yandi Suratna Gondoprawiro** (Tergugat) hak Nomor 2689. AH Nomor 139949, GS Nonmor 4122, seluas 980 meter persaege terletak di jalan Bay Pass Gatot Subroto Desa Padang sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Tingkat I Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

- SebelahTimur : Tanah milik dan bangunan;
- Sebelah Barat : Tanah milik dan bangunan;
- Sebelah jutara : JalanGatot Subroto;
- Sebelah Selatan : Jalan Melon. **.dinyatakan sah dan berharga.**

- 4 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar kerugian pokok investasi pokok sebesar Rp3.490.039.811,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) dan bunga sebesar

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhan sejumlah Rp4.100.039.811,00 (empat milyar seratus juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah);

**5** Menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk selain dan selebihnya.

**6** Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Senin tanggal 15 Februari 2021** oleh kami **A. Dachrowi. SA, SH.,MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **Mohammad Legowo, S.H**, dan **Mulyanto, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 25 Februari 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum beserta para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri **Hasani, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa mereka;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

**1. Mohammad Legowo, SH.**

**A. Dachrowi. SA. SH.,MH.**

Ttd,

**2. Mulyanto, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Hasani, SH, MH**

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 854/PDT/2020/PT SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 9.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 131.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)